

Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Volume 2, Nomor 12, Desember 2024, p. 376-380
Licensed By Cc By-Sa 4.0
E-ISSN: 2986-6340
DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14553695>

Pembiayaan Pada Bank Syariah

Randa¹, Nurul Huda², Nola Fibriyani Bte Salam³, Nurnasrina⁴

¹²³⁴ Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

email: randa04fajar@gmail.com¹, nurul.huda@yarsi.ac.id², Nolazains07@gmail.com³,
Nurnasrina@uin-suska.ac.id⁴

Abstrak

Penelitian ini mengkaji tentang pembiayaan pada bank syariah sebagai alat vital dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan keadilan sosial. Pembiayaan pada bank syariah beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip Islam, seperti larangan riba, kejelasan kontrak dan etika dalam bertransaksi. Berbagai produk pembiayaan termasuk murabahah, ijarah, musyarakah dan mudharabah diuraikan untuk menunjukkan bagaimana masing-masing jenis pembiayaan memenuhi kebutuhan nasabah meskipun bank syariah memiliki tantangan- tantangan untuk berkembang. Dengan metode analisis kualitatif, penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun terdapat tantangan, pertumbuhan pembiayaan bank syariah menunjukkan potensi yang signifikan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Kata Kunci: *Pembiayaan, Bank syariah, Produk pembiayaan, Prinsip Syariah*

Abstract

This research examines Islamic bank financing as a vital tool in supporting sustainable economic growth and social justice. Islamic bank financing operates based on Islamic principles, such as the prohibition of usury, clarity of contracts and ethics in transactions. Various financing products including murabahah, ijarah, musyarakah and mudharabah are outlined to show how each type of financing meets the needs of customers despite the challenges of Islamic banking. Using a qualitative method of analysis, this study concludes that despite the challenges, the growth of Islamic bank financing shows significant potential in driving economic growth.

Keywords: *Financing, Islamic banks, Financing products, Sharia principles*

Article Info

Received date: 27 November 2024

Revised date: 15 December 2024

Accepted date: 23 December 2024

PENDAHULUAN

Lembaga keuangan perbankan berfungsi sebagai wasilah, yang artinya lembaga yang aktifitasnya berkaitan dengan nasabah golongan penyandang dana dan nasabah golongan membutuhkan dana (Noor, dkk. 2022). Lembaga keuangan Perbankan berperan sebagai agen pembangunan yang mendukung pertumbuhan suatu negara. Adanya fungsi utama dari perbankan itu sendiri, yaitu sebagai lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau pembiayaan. Bank memiliki peranan yang sangat penting dalam suatu negara, hal ini tidak dapat dipungkiri karena seluruh usaha atau kegiatan ekonomi di setiap negara memerlukan jasa dari perbankan baik di dalam proses pembiayaan maupun dalam pembentukan bagi bank itu sendiri. Aktivitas utama dalam perbankan, baik bank konvensional maupun bank syariah, adalah mengumpulkan dana dari masyarakat melalui simpanan, yang kemudian disalurkan dalam bentuk kredit atau pembiayaan kepada pihak yang membutuhkan dana, baik untuk modal kerja, investasi, maupun konsumsi.

Bank syariah mengandalkan pada konsep bagi hasil dan margin laba, yang berbeda dengan sistem bunga yang umumnya digunakan oleh bank konvensional (Antonio, 2017). Bank syaria'ah merupakan lembaga intermediasi keuangan (financial intermediary institution) yang kegiatan operasionalnya bebas dari unsur-unsur yang dilarang oleh Islam, yaitu maysir, garar, riba, risywah, dan batil. Dengan demikian, hal ini berbeda dengan bank konvensional yang kegiatan operasionalnya menggunakan prinsip bunga yang oleh sebagian besar ulama dikatakan sama dengan riba. Konsep dari perbankan syaria'ah itu sendiri adalah bank yang berasaskan pada asas kemitraan, keadilan, transparansi dan universal serta melakukan kegiatan usaha perbankan berdasarkan syaria'ah.

Implementasinya adalah merupakan kerjasama antara pemilik modal dengan pengusaha untuk melakukan aktivitas usaha dengan harapan dapat mencapai suatu profit (keuntungan) yang diinginkan. Keuntungan yang dimaksud adalah bank sebagai pihak penyedia modal dengan menyalurkan modalnya kepada pengusaha maka bank akan mendapatkan pendapatan, sedangkan bagi pihak pengusaha akan mendapatkan modal usaha sehingga pendapatan pengusaha juga akan meningkat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini disusun dengan berbasis pada data pustaka, dan oleh karenanya, penelitian sejenis ini disebut penelitian kualitatif yang bersifat studi pustaka (*library research*) yang menggunkan buku-buku dan literatur-literatur lainnya sebagai objek utama sebagai rujukan bahan kajian. Melalui jenis penelitian ini, akan dicari berbagai macam informasi, baik berupa catatan dan/atau data deskriptif yang terdapat di dalam teks yang diteliti yang memiliki keterkaitan dengan tema penelitian yang sedang penulis susun.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembiayaan

Pembiayaan secara luas berarti *financing*/pembelanjaan, yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain (Fasa, dkk. 2020). Pembiayaan dalam kegiatan perbankan secara umum biasa dikenal dengan kata kredit. Namun dalam kegiatan pada bank syariah istilah ini disebut dengan istilah pembiayaan. Dalam UU Nomor 10 Tahun 1998 disebutkan bahwa pembiayaan berdasarkan prinsip syari'ah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Pembiayaan merupakan salah satu program dari bank syariah yang bertujuan untuk membantu masyarakat dalam penyediaan dana dan barang serta fasilitas lain. Dalam hal ini proses pembiayaan juga harus dilakukan sesuai dengan prinsip Islam. Segala bentuk pembiayaan juga harus merujuk pada akad yang telah dikeluarkan fatwanya oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI). artinya, pembiayaan adalah penyaluran uang atau tagihan yang telah disepakati nilainya ndalam bentuk uang, melalui kesepakatan antara pemberi dana dan penerima dana, dengan perjanjian yang mengatur hak dan kewajiban serta jangka waktu serta pembagian hasil yang disepakati (Siti Rodiah, dkk. 2015). Dalam kaitannya dengan pembiayaan pada perbankan Islam, istilah teknisnya disebut sebagai aktiva produktif. Aktiva produktif adalah penamaan dana bank Islam, baik dalam rupiah maupun valuta asing, dalam bentuk pembiayaan, piutang, Qardh, surat berharga, penempatan, penyertaan modal ataupun penyertaan modal sementara (Fauziah. 2023).

Tujuan Pembiayaan

Secara umum tujuan pembiayaan dibedakan menjadi dua kelompok yaitu: tujuan pembiayaan untuk tingkat makro, dan tujuan pembiayaan untuk tingkat mikro. Secara makro dijelaskan bahwa pembiayaan bertujuan (Binti Nur. 2015):

1. Peningkatan Ekonomi Umat
Masyarakat yang tidak dapat akses secara ekonomi, dengan adanya pembiayaan mereka dapat melakukan akses ekonomi.
2. Tersedianya dana bagi peningkatan usaha
Untuk pengembangan usaha membutuhkan dana tambahan. Dana tambahan ini dapat diperoleh melalui aktivitas pembiayaan. Pihak yang surplus dana menyalurkan kepada pihak yang kekurangan dana, sehingga dapat digulirkan.
3. Meningkatkan produktivitas
Adanya pembiayaan memberikan peluang bagi masyarakat agar mampu meningkatkan daya produksinya.
4. Membuka lapangan kerja baru
Dengan dibukanya sektor-sektor usaha melalui penambahan dana pembiayaan, maka sector usaha tersebut akan menyerap tenaga kerja.

5. Terjadinya distribusi pendapatan

Masyarakat usaha produktif mampu melakukan aktivitas kerja, berarti mereka akan memperoleh pendapatan dari hasil usahanya.

Pembiayaan Bank Syariah

Dalam perbankan syariah ada beberapa bentuk pembiayaan yang diterapkan dalam bank syariah yaitu:

1. Pembiayaan Murabahah dan Istishna'

Murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Akad ini merupakan salah satu bentuk natural certainty contracts, karena dalam murabahah ditentukan berapa required rate of profit-nya (keuntungan yang ingin diperoleh). Murabahah dapat dilakukan berdasarkan pesanan atau tanpa pesanan. Dalam murabahah berdasarkan pesanan, bank melakukan pembelian barang setelah ada pemesanan dari nasabah, dan dapat bersifat mengikat atau tidak mengikat nasabah untuk membeli barang yang dipesannya (bank dapat meminta uang muka pembelian kepada nasabah). Dalam murabahah berdasarkan pesanan yang bersifat mengikat, pembeli tidak dapat membatalkan pesannya.

Pembiayaan istishna' adalah merupakan transaksi jual beli cicilan seperti transaksi murabahah muajjal. Namun, berbeda dengan jual-beli murabahah dimana barang diserahkan di muka sedangkan uangnya dibayar cicilan, dalam jual-beli istishna' barang diserahkan dibelakang walaupun uangnya juga sama-sama dibayar secara cicilan. Dengan demikian, metode pembayaran pada jual-beli murabahah mu'ajjal sama persis dengan metode pembayaran dalam jual-beli istishna', yakni sama-sama dengan sistem angsuran (installment). Satu-satunya hal yang membedakan antara keduanya adalah waktu penyerahan barangnya. Dalam murabahah muajjal, barang di serahkan di muka, sedangkan dalam istishna' barang diserahkan dibelakang, yakni pada akhir periode pembiayaan. Hal ini terjadi, karena biasanya barangnya belum dibuat/belum wujud.

2. Pembiayaan Ijarah dan IMBT

Transaksi Ijarah adalah hak untuk memanfaatkan barang/jasa dengan membayar imbalan tertentu. Menurut fatwa dewan syari'ah nasional, ijarah adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Dengan demikian, dalam akad ijarah tidak ada perubahan kepemilikan barang itu sendiri. Dengan demikian, dalam akad ijarah tidak ada perubahan kepemilikan, tetapi hanya perpindahan hak guna saja dari yang menyewakan kepada penyewa. Ijarah muntahia bittamlik (IMBT) merupakan rangkaian dua buah akad, yakni akad al-Bai' dan akad ijarah muntahia bittamlik (IMBT). Al-Bai' merupakan akad jual- beli, sedangkan IMBT merupakan kombinasi antara sewamenyewa (ijarah) dan jual beli atau hibah di akhir masa sewa (Muhammad Lathief, 2018)

3. Pembiayaan Mudharabah

Mudharabah adalah akad antar pihak pemilik modal (shahibul maal) dengan pengelola (mudharib) untuk memperoleh pendapatan atau keuntungan. Pendapatan atau keuntungan tersebut dibagi berdasarkan nisbah yang telah disepakati (Sofyan, 2020).

4. Pembiayaan Salam

Pembiayaan salam adalah perjanjian jual-beli barang dengan cara pemesanan dengan syarat-syarat tertentu dan pembayaran harga terlebih dulu. Contoh pembiayaan sektor pertanian dan produk manufakturing.

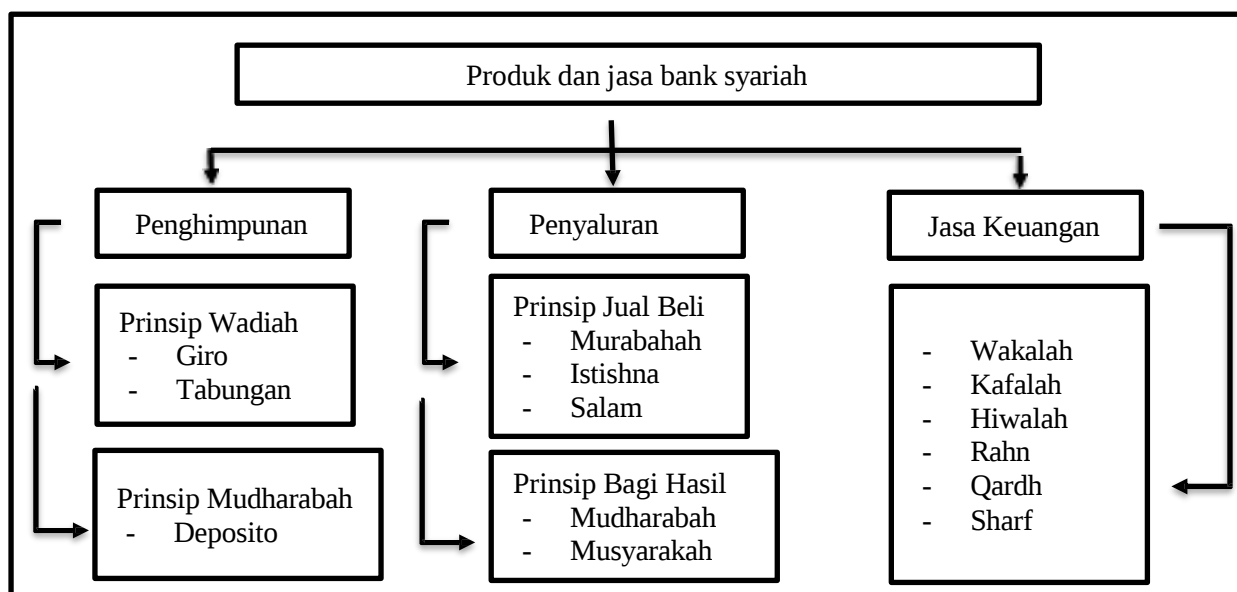
5. Pembiayaan Istishna

Pembiayaan istishna adalah perjanjian jual-beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan dan penjual. Contoh pembiayaan konstruksi/proyek atau produk manufakturing.

6. Pinjaman Qardh

Pinjaman qard atau talangan adalah penyediaan dana dan/atau tagihan antara bank syariah dengan pihak peminjam yang mewajibkan pihak peminjam melakukan pembayaran sekaligus atau secara cicilan dalam jangka waktu tertentu

Gambar 1. Jenis produk yang ditawarkan perbankan syariah



Sumber: Wiroso, Produk Perbankan Syariah

Dalam produk pembiayaan mudharabah ada dua jenis, yang pertama adalah mudharabah mutlaqah, dimana transaksinya yang diajukan boleh mudharib kepada shohibul mal, dan pemilik modal tidak menentukan jenis usaha yang akan dijalankan. Sementara itu, jenis yang kedua adalah mudharabah muqayyadah, yang merujuk pada suatu usaha yang dikelola oleh shohibul mal sedangkan mudharib hanya berperan mengelola dan melaksanakan operasional usaha tersebut (Sutra Lena & Syarofi, 2022).

Sistem Pembiayaan Pada Bank Syariah

Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan deficit unit (Syafi'i, A, 2001). Menurut sifat penggunaannya, pembiayaan dapat dibagi menjadi dua hal berikut:

1. Pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan, maupun investasi.
2. Pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan.

Menurut keperluannya, pembiayaan produktif dapat dibagi menjadi dua hal yaitu:

1. Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan - an peningkatan produksi, dan bentuk keperluan perdagangan atau peningkatan utility of place dari suatu barang.
2. Pembiayaan investasi, yaitu untuk memenuhi kebutuhan barangbarang modal (capital goods) serta fasilitas-fasilitas yang erat kaitannya dengan itu.

SIMPULAN

Bank syariah berfungsi sebagai lembaga intermediasi keuangan yang tidak hanya menghimpun dana dari masyarakat, tetapi juga menyalurkan pembiayaan dengan prinsip-prinsip syariah yang bebas dari unsur riba, maysir, dan gharar. Hal ini menjadikan bank syariah sebagai alternatif yang menarik bagi masyarakat yang menginginkan transaksi keuangan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Pembiayaan dalam bank syariah dibedakan menjadi dua kategori utama, yaitu pembiayaan produktif dan konsumtif. Pembiayaan produktif berfokus pada peningkatan usaha dan investasi, sedangkan pembiayaan konsumtif ditujukan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Prinsip bagi hasil, seperti mudharabah dan musyarakah, menjadi dasar dalam setiap transaksi pembiayaan. Meskipun bank syariah memiliki potensi yang besar dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, mereka juga menghadapi berbagai tantangan, seperti persaingan dengan bank konvensional, pemahaman masyarakat yang masih terbatas tentang produk syariah, dan regulasi

yang perlu diperkuat. Namun, dengan meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya keuangan yang etis, bank syariah memiliki peluang untuk tumbuh dan berkembang lebih lanjut.

REFERENSI

- Agus. K, & Wawan, K.(2021). Pembiayaan Mudharabah Bank Syariah Dalam Mewujudkan Tujuan Ekonomi Islam,” *Jurnal Ilmiah MEA*, 5(2).
- Ahmad Supriyadi. (2004). Sistem Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah (Suatu Tinjauan Yuridis Terhadap Praktek Pembiayaan di Perbankan Syariah di Indonesia)
- Ajeng & Dwi. (2022). Analisis Sistem Pembiayaan Pada Bank Syariah, ”*Jurnal Ekonomika*”, 1(3).
- Dhea. I, & Sriyono. (2024). Peran Produk Pembiayaan Bank Syariah Pada Perkembangan UMKM di Indonesia, ”*Jurnal Ilmiah Ekonomi*”, 26(1). 19-31.
- Estelee, E. (2023). Restrukturisasi Pembiayaan Bank Syariah Indonesia, ”*Jurnal Ilmiah Manajemen dan Kewirausahaan*”, 2(1).
- Laila. K, & Galuh, R. (2024). Analisis Pembiayaan Pada Bank Syariah (Studi Kasus Pada PT. Bank BCA Syariah), ”*Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah*”, 2(1).
- Mashuri. Analisis Keunggulan Produk Pembiayaan Perbankan Syariah. ”*Jurnal Iqtishaduna*”
- Muhammad Lathief. (2018). Manajemen Pembiayaan Bank Syariah, Medan: FEBI UIN- SU Press.
- Nur, & Micha.. (2024). Analisis Pembiayaan Perbankan Pada Bank Syariah PT. Bank Muamalat Indonesia, ”*Jurnal Rumpun Manajemen dan Ekonomi*”, 1(1), DOI: <https://doi.org/10.61722/jrme.v1i1.1118>.
- Rahmat, I. (2015). Konsep Pembiayaan Dalam Perbankan Syariah. ”*Jurnal Penelitian*”, 9(1).
- Wiroso. (2011). Produk Perbankan Syariah. Jakarta: PT. Sardo Sarana Media